PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Pasir Pengaraian, 2 April 2018

Nomor : 089/RI-07?HK.01.00/4/2018
Lampiran :
Sipat : Biasa
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth;
Ketua dan Anggota KPU Rokan Hulu
Di
Pasir Pengaraian

Dasar Hukum

1. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atauwalikota dan wakil walikota tahun 2018.**
   PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
   Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/Kota ***tanggal 13 April s.d 19 April 2018.***
2. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.**
   Pasal 25
   Ayat (1)
   Panwas Kabupaten/Kota dibantu Panwas Kecamatan mengawasi rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT KPU Kabupaten/Kota.
   Ayat (2)
   Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT;
   b. **menghadirkan Panwas Kecamatan** dalam pelaksanaan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT di tingkat KPU Kabupaten/Kota;
3. Terkait dengan Poin 1 dan 2 diatas kami himbau kepada saudara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu berkenan dapat menyediakan Kursi/tempat duduk bagi Panwas Kecamatan sebanyak 16 (enam belas) buah.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Fajrul Islami Damsir

Tembusan :
1. Kepada Yth Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekan Baru;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner